

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam merupakan agama yang komprehensif, yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, dalam hal ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹ Dalam menjalankan hidupnya manusia tidak lepas hubungannya dari individu lain, baik dalam kepentingan duniawi maupun kepentingan *ukhrawi*. Allah SWT menjadikan manusia saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka saling tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam memenuhi kepentingan hidupnya, baik dalam transaksi jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, bercocok tanam, atau melakukan bisnis lain.²

Sebagai makhluk sosial, manusia harus menaati aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Karena dalam melakukan segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki hubungan hak dan kewajiban dalam hubungannya dengan individu lain. Manusia harus memperhatikan hal-hal yang menjadi kewajibannya, tidak hanya menuntut apa yang menjadi haknya. Hubungan hak dan kewajiban tersebut diatur dalam sebuah ilmu hukum untuk menghindari terjadinya bentrokan kepentingan dalam bermasyarakat. Ilmu yang mengatur hubungan antar manusia dalam bermasyarakat disebut ilmu *Fiqh Muamalah*.

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cet. ke-4 (Jakarta: Kencana, 2016), 5.

² Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-71 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015), 278.

Fiqh Muamalah adalah ketentuan-ketentuan Allah (hukum), yang ditujukan untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam urusan duniawi dan hidup bermasyarakat.³ Salah satu bentuk ajaran agama Islam dalam hidup bermasyarakat yakni *ta'awun* (tolong-menolong).⁴ Seperti yang dijelaskan dalam Surah Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

Dalam Muamalah, *ta'awun* (tolong-menolong) dapat mencakup beberapa aspek, seperti akad *qard* (hutang-piutang) dan *'ariyah* (pinjam-meminjam), selain itu tolong-menolong dapat diwujudkan dalam bentuk kerja sama antara individu satu dengan individu lain, contohnya kerja sama sewa jasa (*ijārah al-'amāl*/jasa).

Ijarah berasal dari bahasa arab yang artinya upah, sewa, jasa atau imbalan. Ijarah merupakan salah satu kegiatan muamalah yang terjadi antara manusia yang satu dengan manusia lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan. Ijarah dapat berupa sewa atas manfaat barang, sewa jasa, dan sebagainya.⁶ Sewa jasa terjadi ketika antar individu melakukan kegiatan kerja sama, di mana terdapat pihak yang menjadi pekerja atau

³ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Cet.ke-10 (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 15.

⁴ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam Al-Kamil*, cet. ke-14 (Cipinang Muara: Darus Sunnah Press, 2012), 364.

⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Pustaka Agung Harapan, 2016), 106.

⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, cet. ke-1 (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), 80.

disebut buruh, dan terdapat pihak yang memberikan suatu pekerjaan yang disebut majikan. Mereka akan mendapatkan keuntungan dari melakukan akad tersebut, yakni pihak buruh mendapatkan upah (upah/imbalan) dari pekerjaan yang telah dikerjakan. Pihak majikan mendapatkan manfaat dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh buruh. Tujuan disyariatkan akad Ijarah adalah untuk meringankan masyarakat dalam menjalani hidup.

Bedasarkan pengamatan langsung, mayoritas penduduk Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang adalah seorang petani dan buruh tani, karena minimnya pendidikan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki warga setempat yang memaksa mereka untuk bekerja sebagai buruh tani. Sebagian besar warga Desa Latsari mempunyai lahan sawah yang luas. Mereka tidak hanya bekerja menggarap sawahnya sendiri, akan tetapi mereka juga bekerja sebagai penggarap sawah orang lain, dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan hidup.

Karena tuntutan kebutuhan hidup yang sangat banyak ditambah dengan kurangnya keahlian di bidang lain, membuat masyarakat Desa Latsari, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang hanya bekerja sebagai petani dan buruh tani.

Pada waktu panen padi tiba, biasanya petani menyewa jasa para buruh untuk melakukan suatu pekerjaan yaitu memanen padi, mulai dari proses memabat, proses memisahkan batang padi dengan biji yang menggunakan mesin yang biasa disebut (perontok), kemudian dimasukkan kedalam karung, hingga proses penimbangan hasil panen. Sistem kerja

yang sering dipakai Desa Latsari dalam memanen padi adalah sistem “borongan”, yang dimaksud borongan adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh beberapa orang atau kelompok orang dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian pekerjaan.

Besarnya upah buruh panen padi tidak bergantung pada luasnya lahan sawah yang dimiliki petani, akan tetapi bergantung pada banyaknya hasil panen yang diperoleh, hal ini telah menjadi kebiasaan warga setempat dalam kegiatan pemanenan padi. Hasil panen harus ditimbang terlebih dahulu untuk mengetahui berapa jumlah upah yang diberikan kepada buruh. Setiap 1 kg padi dihargai Rp. 5.50, misalnya petani memperoleh panen 1 ton, berarti perhitungannya $1 \text{ kg} (5.50) \times 1 \text{ ton} (1000) = 550.000$, jadi upah yang akan didapat si buruh sebesar Rp. 550.000, yang kemudian akan dibagi kepada beberapa buruh, jika buruh panen padi sebanyak 10 orang, maka $\text{Rp. } 550.000 : 10 = 55.000$, jadi masing-masing buruh mendapatkan upah sebesar Rp. 55.000 rupiah.

Sebelum melakukan kegiatan pemanenan padi, petani Desa Latsari melakukan akad terlebih dahulu dengan buruh. Adapun pengertian akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, dan menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang menerangkan keinginan, walaupun sendirian.⁷ mereka menggunakan akad sewa jasa (*ijārah al-‘amal*). Petani mendatangi rumah salah satu buruh untuk melakukan akad itu, kemudian si buruh mengajak teman

⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, Cet.ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), 15.

kelompoknya untuk melakukan pekerjaan yang telah diberikan kepadanya. Sistem pengupahan buruh panen padi, ditentukan setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya. Biasanya, sebelum hasil panen ditimbang, salah satu pihak menanyakan “*piye iki nimbange digawe telu-telu koyok biasane tah?*” (bagaimana ini sistem penimbangannya, apa tiga-tiga seperti biasanya?), kemudian pihak lain menjawab “*sembarang, sak penak e wae*”, (terserah saja, enakya gimana).

Upah buruh panen padi di Desa Latsari dalam bentuk uang. Pemberian upah dilakukan secara langsung setelah buruh menyelesaikan pekerjaannya. Masyarakat Latsari memberlakukan perhitungan sampel dalam penimbangan gabah. Cara perhitungan seperti itu sering digunakan oleh masyarakat setempat. Misalnya, petani mendapatkan 100 karung gabah, maka karung yang ditimbang hanya berjumlah 3, kemudian dari hasil penjumlahan ketiga karung tersebut di ambil rata-rata dan hasilnya diberlakukan untuk keseluruhan karung. Jika hasil rata-rata dari 3 karung adalah 58 kg, maka sisa karung yang tidak ditimbang dinggap bobotnya sama yaitu 58 kg. Inilah yang dimaksud dengan perhitungan menggunakan sistem pengambilan sampel. Perhitungan tersebut sangat berpengaruh terhadap jumlah upah yang akan diterima oleh buruh.

Para pihak yang berakad melakukan sistem timbangan seperti itu dengan alasan, pertama karung yang dipakai ukurannya sama, alasan kedua untuk mempercepat waktu, karena lahan sawah yang dipanen sangat luas dan hasilnya sangat banyak, sehingga membutuhkan waktu yang lama

untuk menyelesaikannya. Meski karung yang dipakai berukuran sama, namun tidak menutup kemungkinan isi padi dalam masing-masing karung tersebut sama, hal ini dibuktikan dengan hasil timbangan 3 karung yang diambil dari 100 karung, yang masing-masing dari ketiga karung tersebut bobotnya berbeda. Perhitungan gabah seperti ini menjadikan ketidakjelasan (*gharar*) dan ketidakadilan dalam pemberian upah, yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan, yakni pihak petani atau buruh. Dalam surah Ar-Rahman ayat 9, yang berbunyi sebagai berikut:⁸

وَأَقِمْوَا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”.

Kata الْمِيزَانَ artinya alat penimbang, kata ini bisa diartikan sebuah keadilan, baik dalam arti keseimbangan maupun menempatkan sesuatu pada tempatnya.⁹ Surat Ar-Rahman di atas menjelaskan bahwa Allah SWT menganjurkan umat manusia untuk adil dalam timbangan. Melihat sistem pengupahan yang berlaku di Desa Latsari dengan memberlakukan perhitungan sampel, membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang hal itu, dengan menganalisisnya berdasarkan tinjauan *Fqih Muamalah* yang dijelaskan dalam bentuk skripsi dengan judul “**Tinjauan *Fqih Muamalah* terhadap Pengupahan Buruh Panen Padi dengan**

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 531.

⁹ M. Quraish Syihab, *Tafsir Al-Misbah*, cet. ke-5, Vol. 13 (Cipukat: Lentara Hati, 2012), 283.

Sistem Perhitungan Skala Hasil (Studi Kasus di Desa Latsari, Kec. Mojowarno, Kab. Jombang)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari, Mojowarno, Jombang?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap pengupahan buruh panen padi dengan sistem perhitungan skala hasil?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan buruh panen padi di Desa Latsari, Mojowarno, Jombang.
 - b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh* muamalah terhadap pengupahan buruh panen padi dengan sistem perhitungan skala hasil.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 - 1) Sebagai media dalam metode penelitian sehingga dapat menunjang kemampuan mahasiswa dalam menganalisis permasalahan yang ada didalam masyarakat.
 - 2) Menambah pengetahuan bagi peneliti mengenai praktik *fiqh* muamalah dalam kehidupan sehari-hari.
 - 3) Dapat dijadikan referensi untuk penelitian berikutnya.
 - b. Manfaat Praktis

Dapat memberikan kontribusi yang baik dan dapat digunakan sebagai bahan pengetahuan terhadap masyarakat Desa Latsari, Mojowarno, Jombang dalam melakukan transaksi ijarah jasa yang baik dan benar sesuai dengan hukum Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang telah meneliti tentang pengupahan buruh panen padi. Penulis melakukan pengamatan dengan menelusuri penelitian terdahulu. Dari pengamatan tersebut penulis menemukan beberapa jenis penelitian tentang pengupahan buruh panen padi. Judul penelitian tersebut antara lain:

1. Skripsi Lahuda, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan judul "*Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi*" (Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin). Dalam penelitiannya menyatakan bahwa pelaksanaan pengupahan buruh panen padi yang terjadi di Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin merupakan adat kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas penduduknya. Upah yang diberikan oleh petani kepada buruh dengan pembagian 8:1, untuk buruh 1 dan petani 8. Namun dalam keadaan padi yang akan dipanen ambruk maka pengupahan diberikan dalam bentuk uang berdasarkan kesepakatan. Penelitian ini menjelaskan bahwa pengupahan dengan sistem tersebut diperbolehkan karena telah

sesuai dengan rukun dan syarat dalam bermuamalah, serta upah yang diberikan berdasarkan adat kebiasaan yaitu 8:1 atas dasar kerelaan dan kepercayaan.¹⁰

2. Skripsi Anton Satria, Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Prespektif Hukum Islam". (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan-Sumatera Selatan). Dalam penelitiannya dijelaskan bahwa sistem pengupahan buruh panen padi di Desa Pagar dilakukan sesuai adat kebiasaan di daerah tersebut yakni 9:1 (*Siwa Luar Sai*), 8 kaleng milik petani dan 1 kaleng milik buruh. Apabila makanan, minuman dan rokok dibawa sendiri oleh pekerja maka akan mendapat tambahan 1 kaleng gabah sebagai pengganti makan. Berdasarkan penelitian 1 kaleng/10 kg gabah basah itu setara dengan 6 kg beras, dan jika diuangkan Rp. 27.000. Buruh tani merasa upah yang diberikan kepadanya tidak sesuai dengan jerih payah buruh dalam bekerja. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa sistem pengupahan yang seperti ini sah menurut hukum Islam karena telah sesuai dengan kaidah *fiqh* yaitu *Al-'adah Al-Muhakkamah* dan tidak bertentangan dengan nash, sebab dalam sistem pengupahan ini terdapat unsur tolong menolong.¹¹

¹⁰ Lahuda, *Tinjauan Fiqh Muamalah mengenai Sistem Upah Buruh Panen Padi (Studi Kasus Desa Semuntul Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin)*, 2017.

¹¹ Anton Satria, *Sistem Upah Buruh Panen Padi dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Selatan Kab. Oku Selatan-Sumatera Selatan)*, 2009.

3. Skripsi H. Ahmad Nur Shodik, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari, Kota Banjar, Jawa Barat”. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun, maka bisa disimpulkan bahwa sistem pengupahan buruh tani di Desa Rejasari menggunakan sistem penangguhan dalam pembayaran. Buruh tani mendapatkan upahnya pada masa panen tiba. Pengupahan yang seperti ini menjadi adat kebiasaan di Desa tersebut. Besar kecilnya upah ditentukan berdasarkan waktu kerja yang dilakukan oleh buruh, seperti setengah hari, 1 hari dan seterusnya. Bentuk upah yang diberikan kepada buruh berbentuk gabah dari hasil panen tersebut. Upah selama setengah hari akan mendapatkan 10 piring gabah atau setara dengan 5 kg, yang kemudian akan disesuaikan dengan jumlah waktu kerjanya. Jika hasil panen kurang memuaskan, maka upah buruh disesuaikan dengan keadaan tersebut. Hasil penelitian ini menyatakan bahwasanya sistem pengupahan dengan penangguhan tersebut diperbolehkan karena syarat sah akad telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan norma dalam hukum Islam.¹²

¹² Ahmad Nur Shodik, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Buruh Tani di Desa Rejasari, Kota Banjar, Jawa Barat*, 2008, 75.